



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 65/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 6 JULI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 65/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Handrey Mantiri
2. Ong Yenni

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 6 Juli 2023, Pukul 09.43 – 10.16 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih      | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Rahadian Prima Nugraha**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Handrey Mantiri
2. Ong Yenni

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Donny Tri Istiqomah
2. Harli
3. Irwan Gustaf Lalegit

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.43 WIB****1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik ya kita mulai, ya.  
Sidang Perkara Nomor 65/PUU-XXI/2023 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Silakan, diperkenalkan siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [00:24]**

Baik, Yang Mulia. Kita hadir lengkap, cuma terbagi offline dan online (...)

**3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:28]**

Ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [00:28]**

Yang hadir hari ini yang di depan muka persidangan, ada dua Kuasa Hukum. Saya sendiri Donny dan Saudara Irwan. Kemudian seorang Prinsipal Bapak Handrey (...)

**5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:40]**

Bapak Handrey, ya?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [00:41]**

Ya, Pak Handrey yang Pemohon I. Lalu yang hadir secara online, Prinsipalnya adalah Ibu Ong Yenni dan seorang Kuasa Hukum Saudara Harli.

**7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:53]**

Oke. Baik, sudah pernah beracara, ya, Kuasa Hukum di MK?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [00:58]**

Sudah.

**9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:01]**

Sudah, jadi sudah paham, ya? Baik. Karena sudah paham dan pernah beracara di MK, berkenaan dengan Permohonan Saudara ini dalam Sidang Pendahuluan ini, silakan nanti Saudara sampaikan, ya, pokok-pokok dari permohonan, ya, kami sudah mendalami permohonan Saudara. Silakan Saudara sampaikan pokok-pokoknya saja.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [01:19]**

Baik, Yang Mulia.

Permohonan ini sebenarnya permohonan kami untuk uji materi penjelasan pasalnya. Karena tidak ada masalah di normanya di pasalnya, tapi memang agak menarik karena Penjelasan Pasal 28D ayat (1) huruf h ini bersifat kontradiksi interminus dengan normanya.

Nah, Kewenangan Mahkamah konstitusi kami anggap ... kami anggap sudah dibacakan.

Kemudian tentang Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional Pemohon. Jadi kehadiran kami setidaknya ada dua unsur Pemohon, Pemohon I itu warga negara merangkap sebagai pemilih. Pemohon II warga negara merangkap sebagai caleg, Yang Mulia, calon anggota legislatif dari DPP PDI Perjuangan untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dan kebetulan dua Prinsipal ini satunya beragama Kristen dan satunya beragama Buddha, kaitannya dengan kerugian konstitusional nantinya.

Nah, Penjelasan Pasal 28D ayat (1) huruf h ini, Yang Mulia, dalam konteks kerugian konstitusional karena penjelasan pasal ini membolehkan untuk kampanye menggunakan fasilitas pemerintah, kampanye di tempat ibadah, dan tempat pendidikan, senyampang mendapatkan izin ... diundang oleh yang bertanggung jawab dan tanpa atribut kampanye. Tetapi prinsipnya diperbolehkan, sementara normanya menyatakan dilarang.

Dampaknya buat Para Pemohon secara konstitusional, potensi kerugiannya pertama, untuk Pemohon II Ibu Ong Yenni ini agamanya Buddha, Yang Mulia. Dalam konteks kampanye di tempat ibadah, itu setidaknya ... apa ... adanya ketidakadilan, ada ketidakadilan. Tapi batu ujinya, batu ujinya sebenarnya ... nah ini, kalau batu uji sebenarnya kita ingin hanya menggunakan Pasal 28D ayat (1), Yang Mulia, tapi kami minta pertimbangan, kami tambahi agar tidak kering, kami tambahi dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945,

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Pasal 31 ayat (3).

Nah, Pasal 1 ayat (1) ini konteksnya adalah tentang ... tentang Negara Kesatuan. Jadi, kampanye di tempat ibadah itu berpotensi menurut Para Pemohon ... menurut kami, berpotensi memperlemah prinsip-prinsip negara kesatuan. Karena seharusnya para pemilih itu dalam memilih tidak berbasis kepada latar belakang agamanya atau (...)

**11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:06]**

Itu tadi yang disampaikan terkait dengan batu uji, ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [04:08]**

Ya, batu ujinya, Pasal 1 ayat (1) tentang Negara Kesatuan.

**13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:11]**

Oh, bukan ayat (3), ya?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [04:13]**

Pasal 1 ayat (1), Yang Mulia.

**15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:16]**

Oh, ayat (1), ya.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [04:16]**

Negara Indonesia berbentuk ... Negara Indonesia adalah negara kesatuan. Jadi, prinsip-prinsip negara kesatuan otomatis lemah jika ini dibiarkan kampanye di tempat ibadah.

Yang kedua, Pasal 1 ayat (2). Nah, kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah ini juga seharusnya tidak boleh, Yang Mulia. Karena kan kepala daerah itu kan dipilih oleh rakyat, tetapi kan diusulkan oleh partai-partai politik. Nah, persoalannya, tiap kepala daerah ini kan partai politiknya, pengusungnya berbeda-beda. Kekhawatiran kami, kepala daerah dalam arti sebagai bagian dari pemerintah tidak netral nantinya dalam memberikan fasilitas pemerintah untuk digunakan sebagai kampanye tergantung dari caleg atau calon presiden yang berasal dari partai pendukung maupun pengusung dari kepala daerah terpilih tersebut, sehingga ketidaknetralan pemerintah, dalam hal ini kepala daerah dan presiden,

khawatiran kami justru akan ... ya pasti akan memperlemah prinsip-prinsip kedaulatan rakyat sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar.

Nah yang kedua, penjelasan pasal ini karena bersifat kontradiksi interminus, akhirnya membuat ketidakpastian hukum, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1). Karena satu sisi, Pemohon II Bu Ong Yenni, ini menjadi bingung, apakah patuh kepada Pasal 28D ayat (1) huruf h ataukah pada penjelasannya? Karena bersifat kontradiktif, sehingga ada ketidakpastian hukum.

Kemudian yang terakhir, batu ujinya kerugian konstitusional Pasal 31 ayat (3) tentang mencerdaskan kedaulatan bangsa. Sama, Yang Mulia bahwa sebagai pemilih, kita kehilangan hak untuk mendapatkan penyelenggaraan pemilu yang menempatkan lembaga pendidikan tetap netral dengan tugas pokoknya, yaitu mencerdaskan kedaulatan bangsa tanpa perlu terbelah-belah dalam urusan carut-marut atau tanpa perlu terbelah dengan konfigurasi kekuasaan politik dalam pemilu 5 tahunan.

Baik. Langsung, Pak, itu kerugian konstitusional masuk langsung pada Pokok Perkara. Pada prinsipnya, dalam Pokok Perkara kami sama, Yang Mulia. Bahwa pertama bahwa kami menggunakan pendekatan bahwa penjelasan pasal itu beraskan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa penjelasan pasal itu tidak boleh membuat norma baru, tidak boleh memperluas norma.

Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan norma ... dengan materi pokoknya, terus yang terakhir tidak boleh memuat rumusan bersifat delegatif.

Nah, penjelasan pasal ini justru membuat norma baru, Yang Mulia. Bahkan penjelasan pasal ini menabrak materi pokok yang ada di norma Pasal 282 ayat (1) huruf h, tidak sampai ... tidak sebatas itu bahkan, walaupun tadi dipraktikkan, penjelasan pasal ini akan membuat aturannya bersifat delegatif yang tidak boleh sebenarnya, penjelasan membuat aturan delegatif. Dan kami kemarin sempat komunikasi dengan komisioner di KPU RI, mereka sudah menyiapkan peraturan KPU-nya, Yang Mulia, rancangan peraturan KPU tentang kampanye di tempat ibadah dan tempat pendidikan yang menggunakan fasilitas pemerintah, padahal penjelasan pasal tidak boleh memerintahkan pemuatan norma baru ke aturan yang lebih rendah.

Nah, sehingga karena Pasal 28D ... Penjelasan Pasal 28D ayat (1) huruf h itu bersifat *contradictio in terminis*, maka menurut kami bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya tentang kepastian hukum.

Selengkapnya sesama dengan materi pokok, Yang Mulia ... sama dengan kedudukan konstitusional di materi pokok tentang kenapa kami menggunakan batu uji Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat

(1), dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar, kami anggap juga sudah dibacakan.

Langsung pada Petitem, Yang Mulia.

**17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:17]**

Ya, dibacakan lengkap Petitemnya, ya.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [08:18]**

Ya.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penjelasan Pasal 280 ... Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga dinyatakan dihapus.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

**19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [09:01]**

Ya, terima kasih kembali.

Jadi yang Saudara mohonkan ini adalah konstitusionalitas terkait dengan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h, ya, yang Saudara anggap tidak sesuai dengan norma pokoknya. Norma pokoknya adalah pelaksana peserta dan tim kampanye pemilu dilarang, kan gitu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Itu yang Saudara mohonkan, betul ya, gitu ya? Cuma tadi saya dengar tadi minta pertimbangan dari Panel Hakim, semula batu ujinya Pasal 28D ayat (1), ya, kemudian Saudara tambahkan. Kalau itu, diserahkan sepenuhnya kepada Saudara Pemohon, ya, berembuk dengan Kuasa Pemohon, mau pakai batu uji yang mana, sepenuhnya itu tidak boleh datang dari hakim, ya. Itu harus datang dari Pemohon sendiri.

Baik. Karena sudah memahami beracara di Mahkamah, maka sekarang giliran kami dari Panel Hakim untuk memberikan nasihat/saran guna melengkapi atau memperbaiki permohonan ini, ya. Silakan nanti bagaimana penyikapan terhadap hal itu, sepenuhnya diserahkan kepada Para Pemohon, ya.

Saya persilakan, siapa dulu? Yang Mulia, monggo, Pak Daniel?

**20. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [10:20]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Enny Nurbaningsih. Kemudian Anggota Panel Yang Mulia Prof. Saldi.

Pemohon, ya, Prinsipal dan Kuasa, ada beberapa catatan yang mau saya sampaikan dalam kaitan dengan permohonan ini. Tadi Pemohon sudah membacakan, ada semacam kontradiksi antara norma dalam pasal dengan penjelasan, ya. Di satu sisi, norma dalam pasal itu melarang, tapi di sisi yang lain, di penjelasan justru membolehkan, ya. Ya kemudian tadi, sejumlah argumentasi sudah dibacakan dan sebagainya. Ini dari segi sistematika penulisan karena Pemohon juga sudah sering beracara, saya kira tidak terlalu masalah. Hanya beberapa catatan dari saya.

Yang pertama, gini. Ini secara umum yang saya tangkap bahwa ada kekhawatiran, ya, dalam permohonan ini terkait dengan akan digunakannya fasilitas yang di dalam normanya itu dilarang, tetapi di dalam penjelasannya ini justru dibolehkan. Nah, ini undang-undang ini kan Undang-Undang Tahun 2017, ya, sudah pernah dipakai dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya. Dan nanti coba bisa di dalam argumentasinya ini diperkuat bahwa pada waktu penyelenggaraan pemilu sebelumnya itu, apakah itu ada hal-hal yang mungkin ini untuk memperkuat elaborasi argumentasi ya, dalam alasan permohonan nanti, itu apakah ada potensi penyalahgunaan di situ, ya? Atau mungkin ada beberapa contoh yang bisa meyakinkan Hakim nanti dalam kasus-kasus konkret bahwa akibat dari adanya kontradiksi antara isi pasal dengan penjelasan itu, yang kemudian berdampak pada hal-hal yang dikhawatirkan oleh Pemohon. Itu satu.

Yang kedua, sekalipun yang diuji ini adalah norma penjelasan ... eh, dalam penjelasan, ya, walaupun di antara ahli ada yang mengatakan penjelasan itu bukan norma. Tapi memang dalam beberapa undang-undang, justru itu pernah dibatalkan oleh MK karena penjelasan itu justru ada unsur normanya.

Nah dalam melihat hal ini, menurut saya Pemohon juga perlu mengelaborasi original intent dari norma ini. Jadi, bisa diuraikan pembahasan atau pemikiran-pemikiran yang berkembang pada waktu pembahasan, baik normanya maupun penjelasannya, ya, supaya bisa meyakinkan Hakim terkait dengan hal ini. Kemudian, untuk memperkuat bangun argumentasi, menurut saya perlu juga dilakukan penelusuran beberapa, misalnya buku, atau jurnal, atau karya tulis lain yang bisa memperkuat argumentasi ini, supaya permohonan ini bisa meyakinkan Hakim nanti.

Kemudian, juga hal penting lain menurut saya kalau bisa, mungkin dilakukan juga perbandingan dengan negara yang lain, apakah larangan itu betul-betul an sich larangan atau mungkin ada dispensasi, ya, atau ada pengecualiannya? Nah, itu juga perlu untuk

memperkuat argumentasi dalam permohonan ini. Kemudian, tadi yang terkait dengan legal standing dan sebagainya, saya kira ini sudah dielaborasi oleh Pemohon dan ini bisa untuk meyakinkan Hakim nanti karena ini pintu masuk, legal standing ini pintu masuk untuk masuk pada pokok permohonannya.

Nah kemudian kalau batu uji itu tadi sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Enny, itu tergantung Pemohonnya. Kecuali misalnya permohonan ini ada unsur nebis in idem, ya. Kalau nebis in idem, tentu batu ujinya harus lain. Ada dua hal ya, yang pertama batu ujinya berbeda, yang kedua alasannya pun juga berbeda.

Jadi, sekalipun batu ujinya sama, tapi kalau alasan berbeda, itu juga bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau misalnya Pemohon ragu, apakah Pasal 28D ini dipakai atau tidak, ya terserah nanti. Karena nanti gini, batu uji ini dengan norma atau penjelasan, itu ada unsur persoalan konstitusionalitas norma. Nah itu diuraikan dengan batu-batu uji ini. Kalau memang tidak ada relevansi, ya tidak perlu dicantumkan batu ujinya, tapi kalau itu bisa dielaborasi di dalam Positanya, ya, itu silakan dipakai.

Bahkan batu ujinya kan tidak mesti harus sebanyak-banyaknya, bisa saja satu misalnya atau dua. Tapi tergantung. Karena ini kan biasanya ada pendekatan dari berbagai perspektif, silakan dari Para Pemohon dalam menguraikan Permohonan ini.

Saya kira sementara itu dulu dari saya, Yang Mulia Ketua Panel. Saya kembalikan pada Yang Mulia. Terima kasih.

**21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [16:29]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.  
Saya lanjutkan kepada Yang Mulia Prof. Saldi. Silakan!

**22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [16:35]**

Terima kasih, Ketua Panel Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, Anggota Panel Yang Mulia Pak Dr. Daniel Yusmic.

Saudara Pemohon, ada beberapa hal yang bisa Saudara pertimbangkan terkait dengan Permohonan ini. Pertama, di Legal Standing, ya. Jadi di Legal Standing itu, pasal konstitusi yang harus dimuat di Legal Standing itu yang menjelaskan hak konstitusional warga negara. Karena itu kerugian itu berkaitan dengan kerugian hak konstitusional. Nah, kalau begitu, coba Anda perhatikan, apakah Pasal 1 ayat (2) itu berkenaan dengan hak konstitusional atau tidak? Satu.

Yang kedua, Pasal 22E ayat (1) itu hak konstitusional atau tidak? Nah, kalau Pasal 28D ayat (1) memang ada hak konstitusional di situ.

Nah, Pasal 31E ayat (3) hak konstitusional atau tidak? Nah, itu.

Jadi, kecuali pasal-pasal yang saya sebutkan tadi, Pasal 1 ayat (2), 22E ayat (1), Pasal 31 ayat (3) itu dijadikan dasar pengujian. Jadi, penentuan hak konstitusional itu berbeda mendalilkannya dengan pertentangan konstitusional. Kalau hak konstitusional itu hak-hak konstitusional apa, Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya norma yang diuji itu? Misalnya, hak kesempatan yang sama dalam pemerintahan ... apa namanya ... kepastian hukum yang adil. Nah, itu hak. Nah, itu mestinya yang muncul ketika menjelaskan kerugian hak konstitusional.

Nah, Pasal 1 ayat (2), 22E ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3) itu saya kira itu lebih cocok diletakkan ke alasan mengapa pasal yang diuji itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), kemudian Pasal 31 ayat (3). Nah, itu harus di ... apa ... harus dipikirkan.

Nah, oleh karena itu, supaya ini tidak bermasalah, ya, di legal standing, nah tolong Anda jelaskan lagi, apa itu kaitan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 31 ayat (3) itu dengan kerugian hak konstitusional. Nah, itu di Legal Standing yang itu harus Anda kemukakan dengan baik. Itu yang pertama.

Yang kedua, yang harus juga dipikirkan, ini Pemohon Anda kan calon, ya, sudah jadi anggota atau belum ini? Sudah menjadi anggota DPR atau belum?

### **23. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [19:47]**

Kalau Pemohon II sudah. Incumbent, Yang Mulia.

### **24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [19:54]**

Nah, nanti Anda pelajari lagi kalau ada permohonan-permohonan yang diajukan oleh anggota partai politik. Karena ini kan hasil kerjaan partai politik membentuk undang-undang ini. Masih punya legal standing atau tidak, nanti Anda pelajari soal legal standing orang partai yang tergabung dalam partai yang mengajukan permohonan pengujian undang-undang. Jadi, mestinya kan datang ke DPP, suruh DPP yang memperjuangkannya, nah begitu, salah satu argumentasi yang pernah, tapi itu tolong dipikirkan menggunakan itu.

Nah, terkait dengan alasan. Tolong Anda perkuat lagi, ya, karena... lihat di penjelasan itu, itu kan ada dua. Satu. Penjelasan yang mengecualikan dari yang dilarang itu, itu yang ada di situ fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan, dan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut. Tapi kan ada penjelasan lain di sana, yang dimaksud dengan tempat pendidikan adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi. Apakah itu juga akan dihapus dari penjelasan? Jadi karena begini, kalau itu juga dihapus, jangan-jangan yang Anda mohonkan ini bisa menimbulkan

ketidakpastian baru. Lalu kan tidak ada penjelasan, apa itu tempat pendidikan? Nah, itu. Tapi yang paling penting di antara itu semua adalah mengapa penjelasan itu bertentangan dengan dasar pengujian?

Nah, di sini saya tadi coba lihat-lihat, ya, dasar pengujian yang Saudara pakai itu, kalau dilihat dari penjelasan pokok permohonan, itu ada Pasal ... maaf, mohon maaf. Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itu Pasal 22E ayat (1), ya spesifiknya? Nah, itu harus dijelaskan karena di Pasal 22E ayat (1) itu kan banyak elemen-elemennya. Jadi Pasal 22E ayat (1) itu disebutkan begini, Pasal 22E ayat (1), "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil setiap lima tahun sekali." Nah kalau itu diambil kesemuanya, Anda harus menjelaskan mengapa Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h itu dia bertentangan dengan asas dilaksanakan secara langsung, dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Karena kan ini prinsip penyelenggaraan secara umum. Nah, tolong dipikir lagi menggunakan pasal ini sebagai dasar pengujian. Nah, itu satu.

Karena ... apa namanya... yang kedua. Kalau dilihat di ... apa itu ... di Pokok Permohonan Saudara itu, ada kemudian melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (2).

Oke, ini kan Pasal 1 ayat (2) kan prinsip ... apa ... kedaulatan rakyat. Mengapa orang berkampanye di tempat-tempat ibadah itu melanggar prinsip kedaulatan rakyat? Itu harus dijelaskan. Nah, kalau tidak ada penjelasan, ini kan tidak menyambung antara penjelasan yang diuji dengan pasal pengujian. Jadi harus ada bangunan argumentasinya. Bahwa kalau di tempat ibadah itu, itu melanggar kedaulatan rakyat. Tapi kalau dilakukan bukan di tempat ibadah atau di tempat ... bukan di tempat ... apa ... pendidikan, itu tidak melanggar kedaulatan rakyat. Itu harus Anda jelaskan secara klir, supaya kami bisa kemudian ... apa namanya ... melihat bahwa ini memang ada pertentangan dengan konstitusi. Apalagi Anda menyebut Pasal 29 ayat (1) ... eh, Pasal 29 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (3) itu.

Jadi, begini. Kalau Anda memilih dasar pengujian itu 4 atau 5, di sini ada 3 atau 4 dasar pengujian, kewajiban Pemohon menjelaskan mengapa norma, atau penjelasan, atau bagian tertentu dari undang-undang yang diuji konstitusionalitasnya itu bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian tadi.

Jadi, semakin banyak mengambil pasal sebagai dasar pengujian, tugas Anda itu semakin berat menjelaskan kepada setiap pasal itu. Kalau tidak, nanti bisa dikatakan, "Karena ini tidak ada penjelasan yang berkaitan dengan ini, tidak beralasan menurut hukum. Tidak ada penjelasan, tidak beralasan menurut hukum." Nanti yang kami nilai itu yang ada kaitannya saja. Nah, hati-hati, begitu.

Jadi, dua nasihat saya. Lihat lagi soal hak konstitusional yang ada di Legal Standing. Sebab kalau Anda terhambat di situ, kita tidak

akan masuk ke Pokok Permohonan, nanti akan di-NO-kan perkara ini. Nah, baru kemudian ... apa namanya ... argumentasi yang digunakan untuk menilai pertentangannya dengan konstitusi. Jadi, bisa menggunakan perbandingan juga. Ada enggak di tempat lain di dunia ini yang dilarang orang ke tempat ibadah dan segala macamnya itu melakukan kampanye? Itu.

Itu saja, tolong itu dipikirkan dengan baik.

Terima kasih, Ibu Ketua. Saya kembalikan.

## **25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [22:36]**

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi.

Jadi begini, Saudara Kuasa Pemohon dan Para Pemohon karena keduanya hadir, Prinsipal, ya. Sudah banyak yang disampaikan, ya. Jadi, saya hanya ingin menggarisbawahi saja.

Yang Saudara mohonkan ini kan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h. Penjelasan itu bukan norma, ya. Yang normanya adalah Pasal 280 ayat (1) huruf h-nya. Saudara sudah mengutip bahwa penjelasan itu adalah hal yang memuat uraian. Nah, ini tolong nanti dikasih catatan, ya, di situ atau bukti. Itu pasal ... apa namanya ... angka berapa dari Undang-Undang Nomor 12 yang Anda kutip itu, ya.

Persoalannya adalah terkait dengan apa yang Saudara mohonkan ini, Saudara mengatakan tadi akan ada pendelegasian peraturan, bahkan peraturan KPU. Tolong diberikan bukti juga soal itu, ya. Selama ini apakah memang sudah ada peraturan KPU yang mengatur soal bagaimana penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan itu ketika pemilu yang akan datang? Ini tolong nanti Anda tambahkan, kuatkan argumentasi itu, ya. Kalau bisa buktinya dari peraturan KPU yang terdahulu dan syukur-syukur kalau Anda punya draft yang baru yang akan dibentuk dalam hal ini, ya. Walaupun sebetulnya di dalam penjelasan tidak ada pendelegasian, ya. Soal peraturan yang akan dibentuk soal itu. Apakah itu mendasarkan pada penjelasan atau sesungguhnya pada norma pokoknya dari Pasal 280 ayat (1) huruf h-nya? Nanti tolong Saudara kuatkan lagi soal itu, ya.

Tapi sebelum sampai nanti Anda menguraikan itu, saya juga ingin menggarisbawahi, ya, untuk diperhatikan putusan-putusan MK terdahulu, ya, Saudara cek kembali. Berkaitan nanti bagaimana posisi dari Pemohon Kedua, yang Ong Yenni ini, yang kebetulan sekarang sudah menjadi anggota legislatif, ya, di DPRD dan mencalonkan kembali. Tolong nanti Saudara betul-betul bisa menguraikan soal ini. Apakah memungkinkan, ya, anggota DPRD yang partai politiknya adalah ikut atau turut membentuk undang-undang itu, kemudian mengajukan Permohonan ini, ya? Tolong Saudara bangun argumentasi

yang kuat soal itu, ya. Kalau ndak, ya, enggak bisa dikasih legal standing nanti, ya.

Kemudian, yang berikutnya adalah Saudara kalau bisa tolong carikan juga risalah. Risalah pembentukan undang-undang ini, partai politik Saudara kan ikut terlibat di dalamnya. Itu gimana proses pembahasan penjelasan itu, ya? Mohon kalau bisa ditambahkanlah kalau ada, ya.

Kemudian yang berikutnya, saya juga menggarisbawahi. Ini terkait dengan kerugian hak konstitusional, memang ... Saudara memang bercampur dengan batu uji, ya? Silakan nanti Saudara pilih karena bicara hak konstitusional. Nanti kalau Saudara masih bingung, Saudara bisa cari buku 66 ikon hak konstitusional warga negara yang diterbitkan oleh MK. Nah, itu Saudara cari nanti, yang mana yang paling tepat anggapan kerugian hak konstitusional yang timbul akibat penjelasan tersebut? Nah, itu bisa saja dia nanti sama dengan batu uji atau tidak sama, ya. Tapi itu harus ada itu. Apa yang dimaksud dengan hak konstitusional? Kemudian ... apa namanya ... pasal yang kemudian Saudara jadikan dasar bahwa ada anggapan kerugian hak konstitusional, itu Saudara tegaskan, ya. Kalau ini kan Anda campur nih antara batu uji dengan ... apa namanya ... hak konstitusional jadi satu. Sementara, memang pasal-pasal yang Saudara munculkan sebagai hak konstitusional enggak semuanya hak konstitusional itu, ya. Nanti Saudara pikirkanlah, Saudara pilah-pilah nanti di situ, ya. Bisa jadi sama di antaranya, bisa jadi juga berbeda, ya. Tolong Saudara pertimbangkan soal itu.

Saya juga sepakat ini kalau Saudara menyatakan bahwa batu ujinya atau dasar pengujiannya sekian banyak, ya, memang tanggung jawab Saudara harus menguraikan satu per satu nanti, ya. Misalnya, Penjelasan Pasal 280 dan seterusnya bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1). Anda harus uraikan, argumentasi harus Saudara bangun itu. Entah dengan doktrinkah, dengan risalah sidang, atau apapun untuk menguatkan itu, silakan. Seberapa banyak batu uji, itu sepenuhnya terserah kepada Para Pemohon, ya. Tapi Saudara bangun argumentasi yang kuat soal itu, ya. Itu yang memang di sini masih bercampur aduk, ya.

Kemudian yang berikutnya, tambahan dari saya karena sudah cukup jelas tadi yang disampaikan adalah soal Petitum. Ini Petitum Saudara ini tolonglah dibaca ini, ya, PMK 2/2021, ya, pasal ... apa namanya ... 10 di situ. Ini kan cara merumuskan Petitum kan, tidak seperti ini, ya. Jadi, menyatakan penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Enggak usah Saudara sebutkan pasal-pasalnya karena sudah ada di dalam Posita dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kan begitu. Ini enggak ada perintah *sehingga dinyatakan dihapus*, seperti itu, ya.

Jadi, tolong nanti Saudara perhatikan ya, terkait dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya.

Jadi saya kira itu hal-hal yang kami sarankan untuk menyempurnakan atau memperbaiki Permohonan dari Saudara. Sepenuhnya kami kembalikan kepada Saudara untuk menyikapi soal itu, ya.

Jelas? Ada yang mau disampaikan sebelumnya? Silakan. Silakan, apa yang mau disampaikan, kalau ada tambahan?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [32:27]**

Sudah jelas, cukup jelas, Yang Mulia.

**27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [32:28]**

Cukup, jelas, ya. Ya, terima kasih kalau sudah cukup jelas, ya.

Oleh karena itu, berkaitan dengan Permohonan Saudara ini, berkas Perbaikan Permohonan, baik nanti berupa hard copy-nya serta soft copy-nya, itu nanti tanggal penyerahannya adalah paling lambat 14 hari kerja itu dihitung jatuhnya nanti pada hari Kamis, 20 Juli 2023, diserahkan paling lambat jam 09.00 WIB, ya. Kalau Anda serahkan lebih awal, enggak masalah, tapi tidak boleh lebih dari itu. Jadi paling lambat jam 09.00 WIB. Sudah jelas semuanya?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: DONNY TRI ISTIQOMAH [33:11]**

Cukup, Yang Mulia.

**29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [33:12]**

Cukup, ya. Tidak ada lagi tambahan yang mau disampaikan? Baik, kalau tidak ada lagi ... ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan?

Ya, tidak ada tambahan lagi, maka sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.16 WIB**

Jakarta, 6 Juli 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

